

Sosialisasi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Warga Megare Menggunakan Studi Kasus Pengujian Materiil Cipta Kerja

Dea Aprylia^{1*}, Carrisa Irma², Silvia Maharani³, Diana Zain Wulan Fitriana⁴, Rosida Destaulina Habeahan⁵, Nanang Qosim⁵

¹ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, deaaprylia0@gmail.com (narasumber Ketua)

² Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, carrisairma1@gmail.com (narasumber Anggota 1)

³ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, silviamaharani120@gmail.com (narasumber Anggota 2)

⁴ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dianalayaya123@gmail.com (narasumber Anggota 3)

⁵ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, rdestaulina@gmail.com (narasumber Anggota 4)

⁶ RT 5 Desa Ngelom Megare, nanangpakrete@gmail.com (narasumber mitra tempat sosialisasi)

Abstrak: Sosialisasi konsekuensi putusan atas pengujian Pasal 22 Angka 5 UU No. 11/2020 diangkat dalam artikel ini merupakan hal yang penting untuk diketahui dan dijangkau seluruh kalangan masyarakat agar mengetahui konsekuensi suatu putusan MK dan sifatnya. Masyarakat Megare sendiri sangat antusias dengan ruang lingkup kelestarian dan penjagaan lingkungan, hal ini karena terdorong adanya persoalan hukum yang sama dengan ruang lingkup materi yang disajikan. Dalam putusan tersebut hilangnya hak konstitusional Yayasan HAKA dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu menjaga pelestarian lingkungan. Merasa dirugikan haknya sebagai yayasan pencinta alam dalam upayanya yang awalnya dapat menjadi bagian dalam proses penyusunan AMDAL dengan adanya Pasal terkait menjadi tidak ada lagi. Perlu bagi masyarakat Megare ini untuk dilakukan penyuluhan dengan tujuan menunjang pemahaman warga pentingnya Mahkamah Konstitusi dan putusannya. Menggunakan metode analisis studi kasus dan metode sosialisasi pengajaran didaktik mengajarkan pengetahuan dan keterampilan melalui pemberian informasi, penjelasan, atau ceramah di Desa Ngelom Megare dengan sasaran masyarakat Megare RT 05 RW 01, bermitra dengan Ketua RT 05 RW 01 Desa Ngelom Megare. Putusan ini menegaskan dan memastikan perlindungan yang adil bagi pihak terkait khususnya Yayasan HAKA. Sosialisasi ini memberikan informasi kepada masyarakat awam agar sadar akan hukum, minimal mengetahui dasar atau pengaruh suatu putusan yang inkraht terhadap kepentingan mereka.

Kata Kunci: Konsekuensi, Putusan, Lingkungan, Cipta kerja

I. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dan melindungi hak-hak asasi warga negara yang telah diatur dalam konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang dihasilkannya tidak hanya mempengaruhi tata hukum nasional, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Dalam esai ini, kita akan membahas peran dan dampak putusan MK, dengan fokus khusus pada putusan terkait pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja. Pengujian konstitusionalitas undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap produk hukum di Indonesia. Mekanisme ini penting untuk menjamin kesesuaian suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar, yang dimana ini adalah bagian dari wewenang Mahkamah Konstitusi akan tetapi undang-undang tidak selalu dapat melindungi hak setiap warga negara. Oleh sebab itu sejurus dengan wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam konstitusi negara Indonesia tepatnya pada Pasal 24C ayat

1 yang disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dalam hal mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk melakukan judicial review.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dikenal juga sebagai Omnibus Law, merupakan legislasi yang luas dan komprehensif yang mengubah berbagai undang-undang untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif dan meningkatkan investasi. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat mempengaruhi berbagai undang-undang lainnya yang termuat didalamnya termasuk sektoral sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan kebingungan di kalangan masyarakat, pekerja, dan pelaku usaha. Banyak pihak merasa bahwa perubahan yang cepat dan luas ini tidak memberikan waktu yang cukup untuk adaptasi dan sosialisasi. Salah satu poin penting dalam pengujian konstitusionalitas adalah perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Banyak pasal dalam UU Cipta Kerja dianggap mereduksi hak-hak pekerja, hak atas mendapat dan menikmati lingkungan yang sehat, dan berpartisipasi dalam pengelolaan, perlindungan, serta pelestarian lingkungan hidup. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Proses pembentukan UU Cipta Kerja dianggap kurang melibatkan partisipasi publik yang memadai. Banyak organisasi masyarakat sipil, LSM, dan kelompok masyarakat merasa bahwa pandangan mereka tidak dipertimbangkan dalam proses legislasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik.

Salah satu pasal yang mengalami pengujian konstitusionalitas adalah Pasal 22 Angka 5 yang didalamnya mengubah ketentuan Pasal 26 (3) UU No. 32/2009 tentang PPLH. Penyuluhan dan sosialisasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian konstitusionalitas Pasal 22 Angka 5 UU Nomor 11/2020 memiliki peran penting perihal meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perubahan hukum yang signifikan. Pasal 22 Angka 5 UU No. 11/2020 berkaitan dengan ketentuan yang mempengaruhi hak-hak pekerja dan hubungan industrial. Putusan ini menegaskan bahwa ketentuan tersebut harus selaras dengan konstitusi untuk memastikan perlindungan yang adil bagi seluruh pihak terkait. dalam Undang Undang. Disini yang menjadi persoalan hukum utama dalam perubahan ini memunculkan sejumlah persoalan hukum yang memerlukan pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi yang pertama adanya pelanggaran Hak Konstitusional didalamnya terdapat hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, undang-undang Cipta Kerja dianggap mengurangi standar perlindungan lingkungan hidup yang telah dipastikan oleh undang-undang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga dapat berdampak negatif terhadap

kualitas lingkungan dan hak masyarakat untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya pelanggaran Hak Konstitusional yang kedua yaitu Hak Partisipasi Publik Perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dirasa mengurangi atau bahkan menghilangkan keikutsertaan beberapa pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup. Misalnya, ketentuan tentang izin lingkungan yang dipermudah dan dipercepat dapat mengurangi kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan keberatan terhadap proyek yang berdampak lingkungan

Sosialisasi masyarakat yang bekerja sama dengan ketua RT setempat sebagai mitra dan warga sekitar sebagai sasaran dari sosialisasi ini, dengan begitu metode yang dibuat harus menyesuaikan pihak yang bersangkutan. Terdapat metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan dari masyarakat ataupun permasalahan yang dimiliki masyarakat setempat, dengan begitu metode dalam pengabdian serta isu hukum atau materi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, metode penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode pendekatan empiris yang akan berguna untuk menjawab kebutuhan apa yang diperlukan masyarakat dan ditemukan oleh peneliti. Sosialisasi yang diadakan dapat menjadi awal baru untuk mengajak masyarakat untuk lebih lagi peduli dengan hukum yang ada, adanya permasalahan dan minimnya pengetahuan warga sekitar terkait hukum menjadikan Sosialisasi ini sangat perlu untuk dilakukan untuk penambahan wawasan masyarakat. Dengan adanya sosialisasi masyarakat dapat lebih memahami jika menghadapi masalah hukum, selain dari itu juga dapat menarik minat masyarakat untuk lebih peduli dan mengenal hukum, paling tidak mempunyai suatu pembekalan kedepannya. Sosialisasi perlu dilakukan agar dapat terbukanya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan menjadikan lebih peduli dan patuh terhadap hukum.

Dalam sosialisasi dapat ditemui hal baru terkait cara penyajian materi kepada sasaran yang menggunakan beberapa metode yang dijadikan satu dalam sosialisai masyarakat. Pada awalnya dilakukan suatu analisis dengan berdiskusi bersama mitra terkait bagaimana kondisi dan keadaan yang ada di tempat tersebut dengan begitu dapat disesuaikan dengan cara atau metode apa dan bagaimana yang harus diterapkan. Namun dari hal tersebut ditemukanlah metode-metode yang sesuai sehingga dapat digunakan dalam sosialisasi tersebut, terdapat metode pengajaran didaktik atau metode ceramah yang digunakan untuk menyajikan materi, metode diskusi yang digunakan sewaktu sesi tanya jawab, dan metode penelitian empiris untuk dilakukannya penelitian.

II. Metodologi

Terdapat banyak metode yang digunakan mulai dari metode sosialisasi dan penyajian materi. Metode yang pertama yang digunakan adalah metode empiris, dengan melakukan suatu tahap atau proses yang dimana proses tersebut melakukan pengumpulan dan juga menyusun suatu data dari lapangan yang digunakan dan diperlukan untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan dan mengetahui bagaimana pemecahan permasalahan yang ada, metode ini dilakukan dengan bekerjasama dari pihak mitra yaitu Ketua RT setempat dan menjadikan warga megare RT05 RW 01 yang dihadiri juga oleh Ketua rw dan Ketua LPMK (Lembaga Pembedayaan Masyarakat kelurahan) sehingga dapat melakukan pengumpulan dan penyusunan data dari lapangan lebih efektif. Dari metode yang pertama dapat diketahui metode selanjutnya yang digunakan untuk penyajian materi dan metode penelitian hukum untuk materi sosialisasi tersebut. Metode pengajaran didaktik digunakan dalam penyajian materi atau sosialisasi kali ini, dengan jabaran metode ceramah, atau dengan mengajarkan kepada sasaran terkait berbagai pengetahuan dan informasi yang dibawakan melalui materi yang sudah dirangkum dan studi kasus yang diberikan. Selain itu terdapat juga tambahan metode yakni metode diskusi yang dilakukan pada waktu sesi tanya jawab, metode ini selain dapat meningkatkan antusias masyarakat namun juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi lebih, bertukar pikiran, dan berbagi wawasan, tidak menutup kemungkinan juga berbagi permasalahan hukum yang ada, dengan begitu nara sumber dan sasaran, dalam metode diskusi juga dapat menghasilkan suatu pemecahan masalah hukum yang ada pada lingkungan tersebut. Dengan metode tersebut sudah jelas bahwa cara pengabdian dilakukan dengan melakukan pengajaran, pemberian informasi dan pengetahuan, serta diskusi dan bertukar pikiran untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada dengan mengemas menjadi bentuk Sosialisasi Masyarakat terkait pemahaman hukum kepada masyarakat awam.

III. Konsekuensi Putusan Atas Pengujian Konstitusional Pasal 22 (5) Undang-Undang No. 11/2020

Mahkamah Konstitusi merupakan badan dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang mana dibentuk dan diberikan wewenang oleh UUD NRI 1945 untuk menjalankan beberapa fungsi kekuasaan kehakiman. Indonesia termasuk negara urutan ke- 78 pendiri Mahkamah Konstitusi. Yang mana pemberntuan Mahkamah Konstitusi saat itu pada tahun 2003 untuk menjawab kebutuhan hukum pada saat itu. Pembentukan Mahkamah konstitusi didasari oleh adanya urgensi pada saat itu. Urgensi yang dimaksud adalah kebutuhan dalam prinsip check

and balances dalam fungsi pengawasan dan memberikan keadilan serta menegakkan demokrasi sejalan dengan konstitusi dan aturan di dalam konstitusi. Searah dengan hal tersebut terlihat bahwa berkesinambungan dibentuknya Mahkamah konstitusi adalah untuk mengisi kebutuhan krisis konsitusional yang dapat melindungi hak setiap warga negara yang telah diberikan oleh konstitusi.¹

Bahwa undang-undang tidak selalu dapat melindungi hak setiap orang. Karena itu sejurus dengan wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam konstitusi negara Indonesia yang disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dalam hal mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk melakukan judicial review (Pasal 24C (1)).² Judicial review disini dengan maksud melindungi hak warga negara yang merasa bahwa hak dirinya telah dirugikan oleh Undang-Undang dan tidak semakna dengan konstitusi, maka dapat diujikan Undang-Undang tersebut. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi dan kewenangannya yang telah diberikan oleh konstitusi sehingga dapat segera memeriksa permohonan judicial review benar tidaknya telah bertentangan dengan konstitusi. Selain kewenangan judicial review, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa wewenang lainnya antara lain adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara atau yang sering disebut dengan memutus SKLN. Yang mana terkait SLKLN ini tertuju pada organ atau bagan negara yang kewenangannya telah diberikan oleh konstitusi. Selain judicial review dan memutus SKLN, selanjutnya terkait lingkup politik yaitu pembubaran partai politik dan memutus perselisihan pemilu.³

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dijelaskan pada Pasal 2 dalam UU NLo. 24/2003 terkait Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menjalankan dan menegakkan hukum dan keadilan.⁴ Mahkamah Konstitusi ini merupakan puncak peradilan yang berkedudukan di Ibu Kota negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Pasal 3 UUMK. Hadirnya Mahkamah Konstitusi ini merupakan salah satu tonggak perubahan sistem ketatanegaraan. Perubahan sistem yang dimaksud adalah dari sistem yang otoriter menjadi sistem pemerintahan yang demokratis yang mana sejalan dengan menjunjung supremasi hukum. Mahkamah Konstitusi ini dibentuk sebagai pengawal sekaligus penafsir UUD negara Republik Indonesia 1945. Selainl itu fungsi utamanya adalah

¹ Abu Nawas, *Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman*, Iblam Law Review, Vol. 1, 2021, hlm. 158.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

³ Ibid

⁴ Undang-Undang No. 24 Tahun 2003

menjaga tegaknya konstitusi kita yaitu UUD negara Republik Indonesia 1945. Konstitusi sensir merupakan salah satu perwujudan pelimpahan kedaulatan rakyat terhadap negara. Melalui Konstitusi inilah hak-hak rakyat akan terjamin. Indonesia sendiri adalah negara hukum. Oleh sebab itu, pentingnya pelaksanaan supremasi hukum yang mana berdasar dan bermuara pada konstitusi kita. Sehingga segala peraturan yang dibawah harus sesuai dan sajurus dengan maksud konstitusi.

Final dan mengikat merupakan sifat putusan Mahkamah Konstitusi ialah refleksi dari pernyataan hakim yang merupakan seorang pejabat yang diberikan wewenang oleh UUD negara Republik Indonesia 1945 untuk memutus suatu perkara, permohonan oleh pemohon yang hak konstitusionalnya merasa dirugikan karena berlakunya suatu undang-undang tertentu. Putusan ini yang nantinya akan diucapkan dihadapan persidangan sehingga nantinya akan memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat. Pada Pasal 57 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dikatakan bahwa apabila amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu ayat, pasal, sebagian undang-undang bertentangan dengan ketentuan Pasal dalam UUD negara Republik Indonesia 1945 maka ayat, pasal, dan sebagian undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai negative legislator yakni terkait dalam fungsinya mengabukan, menlolak, bahkan tidak menerima suatu permohonan. Yang mana nantinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat declaratoir yakni bersifat pernyataan bukan hukuman yang nantinya akan mengadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru, ataupun di lain sisi dapat pula meniadakan suatu keadaan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi non retroaktif atau dalam artian tidak berlaku surut namun berlaku secara progresif kedepannya. Sehingga pemerintah, badan hukum privat, badan hukum public, lembaga negara, masyarakat, perorangan diharuskan taat dan melaksanakan pelaksanaan putusan sebagaimana harusnya. Pemenuhan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi inilah yang menjadi refleksi daripada sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang nantinya memiliki konsekuensi hukum untuk mematuhi dan melaksanakan sesuai putusan.

Pada kenyataannya sebagian besar putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan tidak sedikit yang mengabaikannya. Sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU/XIX/2021 yang dalam pertimbangan putusannya terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Persoalan ini banyak sekali dijumpai dan menjadi perproblematika yang hingga saat ini masih ada. Dapat pula suatu putusan dapat berlaku efektif

tanpa dibutuhkan pelaksanaan lanjutan. Hal ini disebut self-executing yaitu putusan tersebut terlaksana dengan sendirinya. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat pada pemohon saja melainkan seluruh warga negara pada umumnya. Dalam artian putusan Mahkamah Konstitusi berlaku bagi siapa saja, tidak hanya pemohon yang mengajukan permohonan.



3.1 Opening Oleh MC



3.2 Sambutan Oleh Ketua Kelompok



3.3 Sambutan RT



3.4 Pemaparan Materi 1



3.5 Pemaparan Materi 2



3.6 Pemaparan Materi 3



3.7 Pemaparan Materi 4



3.7 Pemaparan Materi 5



3.8 Sesi Tanya Jawab (1)



3.9 Sesi Tanya Jawab (2)



3.10 Sesi Tanya Jawab (3)



3.11 Closing MC

3.12 Dokumentasi



1. Saat MC memulai pembukaan acara sosialisasi di Desa Megare terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menggunakan studi kasus pengujian materiil Cipta Kerja, MC memulai dengan menyapa seluruh hadirin dengan penuh kehangatan dan kesopanan. MC menyampaikan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat Desa Megare sebagai ungkapan keramahan dan kesatuan dalam acara tersebut. Kemudian, MC secara ringkas memperkenalkan tujuan dari acara sosialisasi tersebut, yaitu untuk membahas dan menjelaskan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, yang memiliki dampak signifikan bagi masyarakat. MC juga menyampaikan bahwa acara tersebut akan menjadi forum untuk mendalami dampak Putusan MK dalam kehidupan sehari-hari, serta hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, MC memperkenalkan fokus acara, yaitu studi kasus tentang pengujian materiil Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan memberikan gambaran singkat tentang topik tersebut, MC membuka jendela diskusi bagi hadirin untuk memahami peran dan signifikansi dari Putusan MK dalam konteks konkret tersebut. MC menekankan pentingnya pemahaman akan hukum dan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan nada yang menggugah semangat belajar dan berdiskusi, MC mengajak seluruh peserta untuk aktif berpartisipasi dalam acara tersebut. Dia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan pertukaran pikiran untuk memperdalam pemahaman bersama. MC menutup pembukaan dengan ucapan terima kasih atas kehadiran semua peserta serta mengajak semua untuk bersiap-siap memulai acara dengan semangat belajar dan diskusi yang produktif. Dengan demikian, MC berhasil menciptakan atmosfer yang hangat, inklusif, dan penuh semangat untuk memulai acara sosialisasi terkait Putusan Mahkamah

Konstitusi.

2. Setelah pembukaan oleh MC, sesi kedua diisi dengan sambutan dari Ketua Kelompok. Tujuan dari sambutan ini adalah untuk memberikan perspektif lokal tentang topik yang dibahas, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan studi kasus pengujian materiil Cipta Kerja. Ketua Kelompok akan mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua warga dan menekankan pentingnya acara sosialisasi ini bagi masyarakat Desa Megare. Ketua kelompok akan menyoroti relevansi topik tersebut dengan kehidupan sehari-hari di desa tersebut. Selanjutnya, Ketua Kelompok akan menjelaskan dampak langsung Putusan MK pada masyarakat Desa Megare, baik yang bersifat positif maupun negatif. Selain itu, Ketua Kelompok akan mengajak peserta untuk aktif berpartisipasi dalam acara ini, dengan berbagi pendapat, pengalaman, dan pertanyaan. MC akan mendorong masyarakat untuk merenungkan implikasi Putusan MK terhadap kehidupan mereka, serta langkah-langkah yang dapat diambil bersama untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Sambutan dari perwakilan kelompok juga menjadi kesempatan untuk membangun kesadaran dan kepedulian bersama terhadap isu hukum konstitusi, serta pentingnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keadilan dan hak-hak konstitusional. Sesi kedua ini memberikan ruang bagi tokoh lokal untuk menyampaikan pandangan dan perspektif mereka sendiri tentang Putusan MK, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat di Desa Megare.
3. Dalam sesi ketiga acara sosialisasi di Desa Megare, Ketua RT Desa Megare memiliki kesempatan penting untuk memberikan pandangan lokal yang khusus tentang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan studi kasus pengujian materiil Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam sambutannya, Ketua RT akan mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang hadir, menekankan pentingnya acara ini bagi masyarakat Desa Megare karena kaitannya langsung dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ketua RT akan menguraikan relevansi Putusan MK dalam konteks kehidupan masyarakat Desa Megare, baik dampaknya secara langsung maupun tidak langsung. Dia akan memberikan contoh konkret bagaimana Putusan MK tersebut dapat memengaruhi dan dirasakan dampaknya oleh warga Desa Megare, baik dalam membawa perubahan positif maupun tantangan baru bagi masyarakat setempat. Selain itu, Ketua RT

akan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam acara tersebut dengan mengajak mereka untuk berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman terkait topik yang dibahas. Dia juga akan menekankan pentingnya pemahaman hukum konstitusi dan hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Melalui sambutan dari Ketua RT, diharapkan masyarakat Desa Megare dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi Putusan MK dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, diharapkan mereka juga akan merasa lebih terlibat dalam proses pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keadilan dan hak-hak konstitusional.

4. Dalam sesi keempat acara sosialisasi di Desa Megare terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menggunakan studi kasus pengujian materiil Undang-Undang Cipta Kerja, tim kelompok kami akan menyampaikan materi yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta mengenai aspek-aspek penting terkait putusan tersebut. Kami akan memulai dengan memberikan gambaran umum tentang latar belakang dan konteks hukum dari pengujian materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Kami akan menjelaskan mengapa pengujian materiil dilakukan, prosesnya, serta pentingnya putusan MK dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat. Selanjutnya, kami akan membahas substansi dari Putusan MK tersebut, termasuk argumen hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam membuat keputusan. Kami akan menjelaskan bagaimana putusan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Megare, baik dari segi perlindungan hak-hak pekerja maupun dampak ekonomi dan lingkungan. Selama sesi pemaparan materi, kami akan memberikan contoh konkret dan studi kasus yang relevan dengan situasi dan kondisi Desa Megare. Kami akan menjelaskan implikasi praktis dari Putusan MK tersebut dalam konteks lokal, sehingga peserta dapat memahami bagaimana putusan tersebut berdampak langsung pada kehidupan mereka.
5. Pada sosialisasi di Desa Megare, warga mengajukan beberapa pertanyaan terkait prosedur dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pertama, mengenai perbedaan antara amar putusan tidak diterima dan ditolak. Putusan MK terbagi menjadi tiga jenis: dikabulkan, tidak dapat diterima, dan ditolak. Amar putusan tidak diterima diberikan ketika permohonan tidak memenuhi syarat formal atau

administratif, seperti kesalahan identitas atau dokumen yang tidak lengkap. Sebaliknya, amar putusan ditolak dikeluarkan setelah Mahkamah memeriksa substansi permohonan dan menemukan bahwa dalil-dalil yang disampaikan tidak cukup kuat atau tidak dapat dibuktikan, sehingga permohonan dianggap tidak memiliki alasan hukum yang memadai. Pertanyaan kedua menyangkut jumlah hakim yang memutuskan perkara di MK. Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan hakim yang bertugas memutuskan suatu perkara. Jumlah ganjil ini dipilih untuk menghindari kemungkinan suara imbang saat pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil oleh mayoritas hakim akan menjadi putusan MK. Ketiga hakim tersebut masing-masing diajukan oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Pertanyaan ketiga mengenai proses pengajuan perkara ke MK. Untuk mengajukan perkara ke MK, tidak perlu melalui Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Permohonan dapat diajukan langsung ke MK dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Saat ini, pengajuan perkara ke MK juga dapat dilakukan secara online, memudahkan proses pengajuan dan memungkinkan pemohon untuk melakukannya tanpa pendampingan advokat. Penjelasan ini diharapkan dapat membantu warga Desa Megare memahami lebih jelas proses dan prosedur di Mahkamah Konstitusi.

6. Pada sosialisasi di Desa Megare, warga bertanya tentang tujuan memahami prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi (MK) bagi masyarakat awam. Tujuan utama dari pemahaman ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum konstitusi. Hal ini bertujuan untuk memberikan masyarakat pemahaman yang lebih mendalam tentang peran, fungsi, dan prosedur yang ada di Mahkamah Konstitusi. Dengan pengetahuan ini, masyarakat dapat memahami bagaimana MK menangani berbagai jenis perkara, seperti pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum, dan proses pemakzulan pejabat tinggi negara. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang prosedur beracara di MK akan membantu masyarakat mengerti langkah-langkah yang harus diambil jika mereka ingin mengajukan permohonan ke MK. Misalnya, mereka akan tahu syarat-syarat administratif dan substantif yang diperlukan untuk mengajukan perkara, serta bagaimana proses pengajuan dapat dilakukan, termasuk kemungkinan melakukannya secara online. Dengan meningkatnya pemahaman ini, diharapkan masyarakat akan lebih percaya pada sistem hukum konstitusional di Indonesia

dan merasa lebih terlibat dalam proses hukum. Mereka akan lebih sadar akan hak-hak konstitusional mereka dan bagaimana memperjuangkannya melalui MK. Akhirnya, ini akan menciptakan masyarakat yang lebih aktif dan kritis dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran konstitusional.

7. Pada sosialisasi di Desa Megare, warga menanyakan tentang sanksi yang dikenakan kepada perusahaan atau sentra produksi yang membuang limbah ke sungai. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban pengelolaan limbah serta sanksi bagi pelanggarnya. Undang-undang ini menetapkan dua jenis sanksi: administratif dan pidana. Sanksi administratif mencakup berbagai tindakan yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang melanggar aturan. Ini termasuk peringatan tertulis yang berfungsi sebagai peringatan awal, penghentian sementara kegiatan usaha jika pelanggaran terus berlanjut, pencabutan surat izin lingkungan yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat beroperasi, dan denda administratif yang memberikan tekanan finansial agar perusahaan mematuhi peraturan. Sementara itu, sanksi pidana diterapkan pada pelanggaran yang lebih serius dan dapat mencakup hukuman penjara bagi para pelanggar. Hukuman pidana ini diberikan jika tindakan perusahaan terbukti merusak lingkungan secara signifikan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Proses hukum pidana ini bertujuan memberikan efek jera yang lebih kuat agar perusahaan tidak mengulangi pelanggaran. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan atau sentra produksi bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah mereka, mencegah pencemaran lingkungan, dan menjaga kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Dengan penegakan sanksi ini, diharapkan perusahaan lebih disiplin dalam mengelola limbah dan mematuhi peraturan lingkungan hidup yang berlaku. Ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi lingkungan dan menjamin keberlanjutan ekosistem untuk generasi mendatang.
8. Setelah pemaparan materi oleh tim kelompok kami, sesi selanjutnya adalah penutupan acara oleh MC di acara sosialisasi di Desa Megare terkait Putusan Mahkamah Konstitusi. MC mengambil peran penting dalam merangkum seluruh rangkaian acara dengan baik. Pertama, MC menyampaikan ringkasan singkat tentang materi yang telah dipresentasikan oleh tim kami, menyoroti poin-poin

utama yang dibahas selama sesi pemaparan. Selanjutnya, MC mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas kehadiran, waktu, dan kontribusi aktif mereka dalam memperkaya diskusi. MC kemudian menekankan pentingnya pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu hukum konstitusi dan ajak peserta untuk tidak hanya berhenti pada pemahaman, tetapi juga bertindak. MC berharap agar peserta dapat mengambil manfaat dari materi yang telah disampaikan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, MC secara resmi mengumumkan penutupan acara, menandai akhir dari kegiatan sosialisasi ini. Dengan demikian, sesi penutupan oleh MC tidak hanya menyimpulkan acara dengan baik, tetapi juga memberikan arahan dan dorongan kepada peserta untuk melanjutkan pemahaman mereka tentang hukum konstitusi dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

9. Sesi terakhir acara sosialisasi di Desa Megare adalah dokumentasi foto bersama semua anggota kelompok dengan ketua RT Desa Megare serta warga yang hadir. Setelah selesai sesi penutupan oleh MC, para anggota kelompok, bersama dengan Ketua RT dan warga yang menghadiri acara, berkumpul untuk mengabadikan momen tersebut dalam sebuah foto bersama. Tujuan dari dokumentasi foto ini adalah untuk mengenang serta memperkuat ikatan antara anggota kelompok, ketua RT, dan masyarakat Desa Megare. Foto bersama ini juga menjadi bukti nyata dari kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan dan menjadi kenangan bagi semua yang terlibat. Selain itu, foto ini juga dapat digunakan untuk keperluan dokumentasi acara serta sebagai sarana untuk membagikan informasi kepada masyarakat lainnya mengenai kegiatan sosialisasi tersebut. Dengan demikian, dokumentasi foto bersama menjadi penutup yang menyenangkan dan berkesan dari acara sosialisasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi di Desa Megare..

A. Wewenang Judicial Review MK

Pada dasarnya, putusan hakim adalah pernyataan yang dibuat oleh seorang hakim, yang memiliki wewenang resmi sebagai pejabat negara. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau

sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.⁵ Menurut Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki sejumlah kewenangan penting, antara lain:

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
- b. Sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diberi kewenangan oleh UUD 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Judicial review adalah pengujian konstitusional pada peraturan di atas undang-undang berdasarkan hierarki yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 terhadap UUD 1945. Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang mengandung norma hukum mengikat dan dibentuk oleh pejabat atau lembaga berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Keterkaitan antara pembentukan undang-undang dan perlindungan hak konstitusional diatur melalui Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, yang mengatur hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki ini memastikan bahwa peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Tujuan dilakukannya pengujian konstitusionalitas dilakukan sebagai upaya menghindari adanya abuse of power oleh salah satu lembaga atau organ pemerintah yang diberikan kewenangan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Tujuan lainnya adalah adanya keseimbangan atau check and balance antar lembaga negara, baik legislative, eksekutif, hingga yudikatif dan melindungi hak konstitusional warga.⁶ Hak konstitusional sangat penting untuk dijaga agar tidak dilampaui oleh beberapa pemangku kepentingan.

Judicial review dapat dilakukan apabila terdapat permohonan pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji dan dibuktikan serta diputus apakah benar adanya inskonstitusional. Pemohon jelas merupakan seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan. Tiap-tiap individu maupun badan hukum yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dapat mengajukan permohonan undang-undang. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan antara lain: perorangan WNI, masyarakat hukum adat, badan hukum publik, badan hukum privat, maupun Lembaga negara.⁷ Permohonan ke Mahkamah

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 175.

⁶ Diya U Akmal, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara, Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, *Mulawarman Law Review*, Vol. 7, 2022, hlm. 57.

⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Pembentukan MK

Konstitusi (MK) harus disampaikan secara tertulis dengan memenuhi semua persyaratan sistematis, seperti identitas lengkap, uraian dasar atau alasan permohonan, dan disertai bukti yang memadai. Selain itu, MK juga bertugas memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, serta ketidakmampuan memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan UUD 1945. Kewenangan konstitusional ini mencerminkan prinsip *checks and balances* yang memastikan keseimbangan antar lembaga negara dalam pemerintahan. Keberadaan MK memainkan peran penting dalam mengawasi kinerja antar lembaga negara. Dalam melaksanakan peradilan, MK berpedoman pada prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman, termasuk pelaksanaan yang sederhana dan cepat. MK menerapkan hukum acara umum dan hukum acara khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK). Selain itu, MK juga mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusan MK dalam praktiknya.⁸

Tinjauan yudisial (*judicial review*) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu wewenang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui mekanisme ini, MK dapat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dalam pengujian undang-undang terhadap UUD. Pemisahan kewenangan antara MK dan Mahkamah Agung (MA) dalam konteks *judicial review* sering menjadi topik perdebatan. Dalam sistem hukum Indonesia, MA berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang, sedangkan MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pemisahan ini terkadang dianggap aneh jika dibandingkan dengan sistem hukum *Civil Law* di negara lain, yang biasanya mengonsentrasikan seluruh kewenangan *judicial review* pada satu lembaga, yaitu MK. Implikasi dari putusan MK yang menyatakan suatu norma undang-undang inkonstitusional sangat signifikan. Putusan ini berdampak tidak hanya pada norma tersebut dalam konteks horizontal (di dalam undang-undang yang sama), tetapi juga secara vertikal terhadap peraturan di bawahnya. Norma yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK menyebabkan peraturan di bawahnya kehilangan kekuatan hukum. Secara teoritis, idealnya

⁸ Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011 ISSN 1829-7706

seluruh kewenangan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan berada di bawah satu lembaga, yakni MK. Argumen ini didukung oleh beban kerja MA yang sangat berat, menunjukkan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan sebaiknya menjadi tanggung jawab MK. Namun, untuk merealisasikan konsep ini diperlukan amandemen UUD 1945, karena pemisahan kewenangan judicial review antara MK dan MA telah diatur secara jelas dalam konstitusi. Untuk mengatasi kendala ini, ada gagasan bahwa MK bisa melakukan interpretasi baru terhadap konstitusi (constitutional review) tanpa perlu mengubah UUD 1945. Misalnya, dengan menerapkan doktrin inherent/implicit power jurisdiction of judicial review. Melalui pendekatan ini, MK dapat memperluas kewenangan judicial review-nya tanpa harus menunggu amandemen UUD 1945 terkait Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1). Secara keseluruhan, judicial review oleh MK adalah wewenang yang krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, pemisahan kewenangan antara MK dan MA serta implikasinya masih menjadi isu yang memerlukan solusi, baik melalui amandemen UUD 1945 maupun melalui penafsiran konstitusi yang lebih progresif oleh MK.⁹

B. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56, putusan hakim konstitusi dapat berupa tiga jenis: permohonan tidak diterima, permohonan ditolak, atau permohonan dikabulkan. Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, tidak ada putusan gugur maupun putusan verstek. Pemeriksaan perkara tetap berlanjut meskipun pemohon atau termohon tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadiran mereka akan merugikan kepentingan mereka sendiri karena mereka kehilangan kesempatan untuk memberikan pembelaan dalam persidangan.

1. Amar Putusan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

Putusan hakim konstitusi menyatakan permohonan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard) jika permohonan tersebut melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum. Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan permohonan tidak diterima jika pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 50 dan Pasal 51. Pasal 50 menyebutkan bahwa undang-undang yang dapat diuji adalah yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 51 menjelaskan bahwa pemohon adalah pihak yang merasa hak

⁹ Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 4, Desember 2020

dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yang meliputi:

- a. Perseorangan warga negara Indonesia;
- b. Satu kesatuan masyarakat hukum adat yang masih ada (hidup) dan sesuai dengan berkembangnya masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Pemohon harus menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pemohon juga harus menjelaskan bahwa:

- a. Uraikan bahwa pembentukan undang-undang tidaklah memenuhi ketentuan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi dapat bertindak sebagai legislator negatif, yaitu dengan mengabukan atau menolak permohonan pemohon. Namun, ada juga kemungkinan permohonan dinyatakan tidak diterima jika tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan. Putusan Mahkamah Konstitusi bisa menghapus suatu keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan tertentu. Dengan demikian, putusan tersebut akan membawa konsekuensi yang mempengaruhi suatu keadaan hukum atau hak dan/atau kewenangan tertentu.¹⁰

2. *Amar Putusan Ditolak*

Permohonan dinyatakan ditolak oleh hakim konstitusi apabila permohonannya dianggap tidak beralasan. Ini berarti undang-undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik dari segi pembentukan maupun materinya, baik sebagian maupun keseluruhan. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini akan menyatakan permohonan ditolak. Jika putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang

¹⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 213.

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka materi muatan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Demikian pula, jika putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. *Amar Putusan Dikabulkan*

Permohonan dinyatakan dikabulkan jika permohonannya dianggap beralasan. Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tersebut memiliki dasar yang kuat atau bahwa pembentukan undang-undang yang dimaksud tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amar putusan akan menyatakan permohonan dikabulkan. Dalam putusan yang mengabulkan permohonan, Mahkamah Konstitusi akan secara tegas menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus diterbitkan dalam berita negara dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali di kemudian hari (nebis in idem). Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung. Selain berbagai jenis isi putusan yang telah diuraikan, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai putusan dari masing-masing perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena masing-masing memiliki karakteristik khusus yang membedakannya satu sama lain.

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak terpaku hanya kepada tiga amar putusan diatas yaitu amar putusan tidak dapat diterima yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, amar putusan ditolak yang menyatakan permohonan ditolak, dan amar putusan dikabulkan yang menyatakan permohonan dikabulkan. Seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan akan hukum terapat putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan suatu tafsiran norma, arah, petunjuk, syarat, hingga membuat norma baru. Jenis putusan yang dimaksud adalah putusan bersyarat yang dikeluarkan oleh MK. Jenis ini bertujuan agar lebih memperjelas muatan isi

atau substansi pengaturan yang terdapat dalam undang-undang. Hal ini untuk menghindari multitafsir atau tafsir ganda yang dapat menciptakan ambiguitas sehingga tidak dapat memperoleh kepastian hukum, dalam hal inilah Mahkamah Konstitusi memberikan syarat dan memaknai dengan jelas.¹¹ Putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi pada dasarnya tetap konstitusional apabila syarat yang ditetapkan dalam suatu putusnya tersebut terpenuhi. Namun apabila dalam hal syarat-syarat yang telah ditetapkan tidak terpenuhi, maka ketentuan ayat, pasal, undang-undang yang sebelumnya dinyatakan bersyarat akan secara otomatis inskonstitusional dengan sendirinya yang artinya akan menjadi bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Awal putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi adalah Putusan terkait pengujian undang-undang tentang sumber daya air. Contoh lain adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil UU Cipta Kerja yaitu UU No.11/2020. Berikut lebih jelasnya:

4. *Putusan Konstitusional Bersyarat*

Yang dimaksud dalam putusan ini adalah konstitusional artinya ayat, pasal, atau UU yang diuji tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 selama memenuhi syarat yang ditetapkan oleh MK. Dalam hal tidak memenuhi syarat tersebut maka konsekuensinya akan menjadi inskonstitusional. Pada saat putusan dibacakan dinyatakan sebagai konstitusional bersyarat, tidak bertentangan dengan undang-undang selama syarat-syarat yang ditetapkan terpenuhi.

5. *Putusan Inskonstitusional Bersyarat*

Yang dimaksud dalam putusan ini adalah inskonstitusi artinya ayat, pasal, atau UU yang diuji bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dengan keadaan akan konstitusional apabila memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dikatakan bahwa suatu ayat, pasal, sebagian undang-undang pada saat putusan dibacakan dinyatakan sebagai inskonstitusional bersyarat, yang nantinya dapat menjadi konstitusional dalam keadaan syarat yang ditetapkan terpenuhi.

6. *Putusan Menunda Pemberlakuan*

Atas pertimbangan kemanfaatan, putusan ini memberikan toleransi terhadap berlakunya UU yang kenyataannya bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Dengan

¹¹ Antoni Putra, *Implikasi Putusan Inskonstitusional Bersyarat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, 2023, hlm. 63.

begitu Mahkamah Konstitusi memberikan ruang untuk merubah aturan tersebut sampai tenggat waktu yang telah ditentukan.¹²

7. *Putusan Merumuskan Norma Baru*

Terdapat pertentangan pendapat terkait putusan ini. Jimly Asshiddiqie mengatakan MK harusnya sebagai *negative legislator* yakni memutuskan apakah sebuah norma itu bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 atau tidak. Namun disini Mahfud MD berkata atas dasar memberikan keadilan MK dapat melakukan putusan ini yaitu ikut aktif membuat norma baru terhadap UU yang telah diujikan.¹³

IV. *Analisis Putusan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 22 Angka 5 UU No. 11 Tahun 2020*

Judicial review memiliki dua arah pengujian, yaitu pengujian formil dan pengujian materil. Kedua pengujian tersebut jelas berbeda, dan hal inilah yang menjadi dasar dalil/alasan diajukannya suatu permohonan judicial review. Apa yang membedakan keduanya adalah dalam pengujian formil yaitu terkait apakah undang-undang dibentuk melalui cara atau prosedur pembentukan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, aspek, maupun pemberlakuannya. Tepatnya terkait formalitas pembentukan undang-undang, institusinya, mulai dari prosedur persiapan hingga pengesahan, pengambilan keputusan. Legal standing didalamnya memuat kaitan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan. Formil terkait dengan prosedur salah satunya adalah apakah terdapat cacat prosedur dalam pembentukannya. Pengujian formil ini juga dapat diajukan bersamaan dengan pengujian materil. Contoh pengujian formil adalah pengujian konstitusionalitas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Selanjutnya terkait pengujian materil adalah mengenai isi atau muatan. Pengujian materil ini jelas berbeda dengan pengujian formil yang terkait prosedur pembuatan dan pemberlakuan. Pengujian materil yakni mengenai apakah isi atau muatan yang terkandung dalam undang-undang yang kaitannya dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan /bagian maupun keseluruhan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD Negara Republik

¹² Syukri Asy, dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, 2013.

¹³ Ibid.

Indonesia 1945. Apakah isi muatan dalam undang-undang tersebut ada yang bertentangan /tidak dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Terkait isi muatan nantinya akan menjadi penentu dikabulkannya, ditolaknya, atau tidak diterimanya permohonan pengujian undang-undang tersebut. Contoh pengujian materiil adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 22 Angka 5 UU No. 11 Tahun 2020 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XIX/2021. Dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XIX/2021 saling berkaitan. Sebab dalam pertimbangan hakim pada pengambilan putusan dalam putusan Nomor 55/PUU-XIX/2021 yang didalamnya menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut telah dilakukan pengujian formil terkait UU No. 11 Tahun 2020.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XIX/2021 objek perkara yang dimohonkan untuk dilakukan judicial review materiil adalah Pasal 22 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan Pemohon yang berkedudukan sebagai badan hukum privat dengan pendiriannya atas dasar Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Serta berkedudukan sebagai Organisasi Lingkungan Hidup atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemohon adalah Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (Yayasan HAKA) yang diwakili oleh Ketua Pengurus Farwiza, Sekretaris Penlgurus Badrul Irfan, dan Bendahara Pengurus Kurnia Asni, yang beralamat di Provinsi Aceh. Mereka mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja tersebut mengubah ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemohon mengajukan permohonan ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada beberapa advokat/penasehat hukum yang berdomisili di Jakarta Timur. Mereka mengajukan permohonan pengujian materiil undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Bahwa sejak didirikan telah melakukan berbagai kegiatan pelestarian lingkungan sebagaimana peran LSM mulai dari

kegiatan advokasi perlindungan dan pelestarian, undangan DPR RI memberi masukan undang-undang, dan kegiatan lainnya. Yang dalam hal ini dapat dikatakan bahwa HAKA adalah guardian atau wali lingkungan. HAKA merasa dengan adanya Pasal 22 angka 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yaitu tentang perubahan ketentuan Pasal 26 Ayat 3 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berpotensi membatasi, mengurangi, merugikan hak, serta tidak memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperjuangkan dan melindungi hak konstitusionalnya yang telah diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana Pasal 28H UUD Negara Republik Indonesia 1945 mengaturnya. Menghapus kesempatan pemohon terkait hak prosedural dan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara terutama terkait proses pembuatan AMDAL. Yang mana tujuan didirikannya HAKA sendiri adalah yakni mencegah pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan yang merupakan ranah kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah sejalan dengan melakukan pembinaan, pelestarian, dan perlindungan lingkungan agar supaya seluruh Masyarakat, tiap orang, atau setiap warga negara dapat menikmati hak asasi nya atas penikmatan lingkungan yang sehat dan bersih, tidak terikat hanya pada tanah, dan air saja melainkan elemen lain seperti udara yang menunjang kesehatan dan kebaikan bagi masyarakat selayaknya pemerhati lingkungan. Atas dasar Pasal 29 Ayat 1 PP No. 22 Tahun 2021 dengan Pasal 29 Ayat 2 terkait pemerhati lingkungan hidup, peneliti, LSM yang dalam hal ini melakukan peran pembinaan dan pendampingan masyarakat yang terkena dampak langsung dapat dilibatkan dan termasuk dalam kategori sebagai masyarakat yang terkena dampak langsung walaupun keduanya memiliki hak dan kepentingan berbeda.

Berdasarkan informasi dalam putusan, Pemohon, Yayasan HAKA, mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja. Mereka menyatakan bahwa pasal tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon, atau setidaknya berpotensi merugikan hak dan/ atau kewenangan konstitusional pemohon, terutama terkait dengan penyusunan pedoman AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Lebih rinci, Pemohon menyatakan bahwa:

- Pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang sebelumnya menuntut keterlibatan masyarakat dalam penyusunan pedoman AMDAL.
- Perubahan tersebut menghilangkan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan pedoman AMDAL, sehingga berpotensi mengurangi atau bahkan menghilangkan hak

konstitusional pemohon sebagai bagian dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

- Hilangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan pedoman AMDAL dapat berdampak pada kualitas AMDAL yang disusun dan berpotensi merugikan kepentingan lingkungan hidup yang menjadi ranah konstitusional pemohon.

Dengan demikian, Pemohon berargumen bahwa Pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja telah mencabut hak konstitusional mereka untuk berpartisipasi dalam penyusunan pedoman AMDAL, sehingga berpotensi merugikan kepentingan lingkungan hidup yang menjadi fokus kegiatannya.

Sebelum diubah oleh Pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja, Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan pedoman Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan pedoman AMDAL merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh masyarakat, termasuk Pemohon, Yayasan HAKA, sebagai bagian dari upaya pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang konservasi hutan dan lingkungan hidup di Aceh, Pemohon memiliki kepentingan yang signifikan terhadap penyusunan pedoman AMDAL.

Melalui keterlibatan dalam konsultasi dan pembahasan pedoman AMDAL, Pemohon dapat menyuarakan kepentingan dan perspektif lingkungan yang menjadi fokus kegiatan organisasinya. Ini sejalan dengan hak konstitusional Pemohon untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Namun, setelah Pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hak Pemohon untuk terlibat dalam penyusunan pedoman AMDAL hilang. Perubahan ini berpotensi mengurangi atau bahkan menghilangkan partisipasi masyarakat, termasuk Pemohon, dalam proses penyusunan pedoman AMDAL yang sangat penting bagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa Pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja telah merugikan hak konstitusionalnya, atau setidaknya berpotensi merugikan hak dan/ atau kewenangannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sebagai organisasi yang berfokus pada konservasi hutan dan lingkungan hidup di Aceh, Yayasan HAKA memiliki kepentingan yang lebih luas dan menyeluruh dibandingkan dengan masyarakat yang langsung terdampak oleh suatu proyek. Meskipun masyarakat terdampak

memiliki kepentingan hukum yang valid untuk terlibat dalam konsultasi penyusunan AMDAL, fokus mereka cenderung lokal dan terbatas pada wilayah studi AMDAL yang terkait. Sebaliknya, Yayasan HAKA sebagai organisasi pengawas lingkungan memiliki kepentingan yang lebih luas dan bersifat konstitusional. Mereka melihat penyusunan pedoman AMDAL sebagai bagian integral dari upaya pengelolaan lingkungan secara menyeluruh, yang tidak hanya berdampak pada masyarakat lokal, tetapi juga pada ekosistem dan kelestarian lingkungan secara global. Oleh karena itu, Yayasan HAKA memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan pedoman AMDAL, sebagai manifestasi partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.

Perbedaan kepentingan antara masyarakat terdampak dan organisasi pengawas lingkungan seperti Yayasan HAKA memang dapat menghasilkan dinamika dalam penyusunan AMDAL. Namun, keterlibatan kedua pihak seharusnya saling melengkapi untuk menciptakan AMDAL yang komprehensif dan seimbang, demi mewujudkan pengelolaan lingkungan yang baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Yayasan HAKA berpendapat bahwa hilangnya hak partisipasi masyarakat dalam penyusunan pedoman AMDAL akibat perubahan Pasal 26 ayat (3) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah merugikan kepentingan konstitusional mereka sebagai organisasi pengawas lingkungan.

Dapat kita perhatikan perbandingan sebelum diubah dengan setelah diubah Pasal 26 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebelum diubah dikatakan pada ayat 1 bahwa penyusunan dokumen amdal dalam Pasal 22 yakni oleh pemrakarsa dan melibatkan masyarakat. Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan melibatkan masyarakat didasari oleh pemberian informasi yang transparan dan lengkap sebelum dimulainya kegiatan. Kemudian dalam ayat 3 dijelaskan lebih dalam siapa itu masyarakat pada ayat 1. Yang dimaksud masyarakat adalah yang terkena dampak secara langsung, pemerhati lingkungan hidup seperti LSM dan organisasi lingkungan hidup lainnya, serta yang terpengaruh atau terlibat dengan segala hal terkait proses amdal. Didapat bahwa sebelum perubahan keterlibatan amdal tidak hanya oleh pemrakarsa dan masyarakat yang terdampak langsung, melainkan masyarakat lain yaitu pemerhati lingkungan, maupun yang terlibat dan terpengaruh dalam proses amdal.

Setelah diubahnya Pasal 26 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 22 Angka 5 UU No. 11 Tahun 2020 didapatkan bahwa dokumen amdal disusun oleh pemrakarsa dan masyarakat. Selanjutnya masyarakat

yang dimaksud adalah hanya masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan tersebut. Kemudian ketentuan lebih lanjut atas proses partisipasi masyarakat diatur dalam peraturan pemerintah. Didapat perbedaan antara sebelum dan sesudah diubahnya Pasal 26 UU PPLH. Apa yang menjadi perbedaan adalah terkait partisipasi masyarakat. Sebelum diubah masyarakat yang dimaksud dijelaskan siapa saja, namun sesudah diubah masyarakat yang dimaksud hanya terkait yang terkena dampak langsung saja. Disinilah yang menjadi dasar HAKA yang sebagai pemerhati lingkungan merasa bahwa haknya dibatasi dan berpotensi dirugikan.

Sebelum diubah oleh UU Cipta Kerja, Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kesempatan luas bagi masyarakat, termasuk aktivis dan organisasi lingkungan seperti Yayasan HAKA, untuk berpartisipasi dalam penyusunan pedoman Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kehadiran pasal ini mengakui hak konstitusional masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan. Dengan terlibat dalam penyusunan pedoman AMDAL, organisasi lingkungan seperti Yayasan HAKA dapat menyuarakan perspektif yang lebih luas mengenai lingkungan, tidak terbatas pada dampak langsung dari suatu proyek. Ini penting agar AMDAL mencerminkan pertimbangan lingkungan yang komprehensif, mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Namun, Pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja menghapus keterlibatan organisasi lingkungan dan LSM dalam penyusunan pedoman AMDAL. Pasal ini menetapkan bahwa pedoman AMDAL hanya disusun oleh pemrakarsa proyek bersama masyarakat terdampak langsung. Perubahan ini berpotensi mengurangi atau bahkan menghapus sarana bagi organisasi lingkungan seperti Yayasan HAKA untuk memperjuangkan hak-hak lingkungan dalam proses perencanaan pembangunan melalui AMDAL. Oleh karena itu, Yayasan HAKA menguji pasal tersebut karena dianggap merugikan kepentingan konstitusionalnya sebagai organisasi lingkungan.

Mahkamah Konstitusi dalam kasus ini menetapkan bahwa permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima. Keputusan ini didasarkan pada beberapa alasan yang dijelaskan, Pertama Mahkamah Konstitusi telah sebelumnya memeriksa dan memutus perkara terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dari sebagian Pemohon, sementara mengabulkan permohonan dari Pemohon lainnya. Kedua,

dengan adanya Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang telah memutuskan pengujian formil terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon dalam kasus ini tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan karena Mahkamah Konstitusi telah mengadili dan memutus perkara terkait undang-undang tersebut sebelumnya. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima karena substansi permohonan tersebut telah diputus sebelumnya dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon telah kehilangan relevansinya untuk diperiksa lebih lanjut. Hal ini terjadi karena objek permohonan Pemohon tidak lagi sesuai dengan substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada saat permohonan tersebut diajukan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah mengadili perkara terkait pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II, tetapi mengabukan permohonan dari Pemohon III, IV, dan V. Ketika Pemohon dalam kasus ini mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa substansi objek permohonan tersebut tidak lagi sesuai dengan isi undang-undang yang berlaku saat ini. Penilaian ini dilakukan karena Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara terkait undang-undang tersebut sebelumnya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon dalam kasus ini telah kehilangan relevansinya untuk diperiksa lebih lanjut. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum yang terkait dengan objek permohonan yang diajukan, mengingat substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya telah berubah sejak Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 diucapkan. Sebagai akibatnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk tidak dapat menerima permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon dalam kasus ini. Hal ini karena substansi permohonan tersebut tidak lagi relevan dengan kondisi undang-undang yang berlaku, sehingga tidak ada dasar hukum untuk melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut atas permohonan tersebut.

Atas beberapa penjelasan diatas jelas bahwa sebelumnya telah dilakukan pengujian judicial review terhadap UU Cipta Kerja yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

Kerja. Tepatnya adalah pengujian formil yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menjadi salah satu alasan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XIX/2021. Terkait pengujian formil yang mana tepatnya dalil pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XXI/2020 dalam procedural asas kejelasan tujuan dijelaskan terkait ketentuan Pasal 22 yakni lemahnya instrument pengendalian dan perlindungan atas pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini berdampak dengan pengurangan peran pengawasan publik dalam proses penyusunan amdal. Keterlibatan masyarakat dibatasi pada masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan tersebut. Dan dijelaskan bahwa memiliki 2 akibat penting yaitu hilangnya hak masyarakat dalam keberatan atas pengajuan dokumen amdal dan selanjutnya adalah hilangnya hak pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh dengan segala keputusan proses amdal. Dalam pengujian formil tersebut pula dijelaskan atas beberapa Pasal yang terkait dalam asas prosedural tidak terlepas pula Pasal 22 UU Cipta Kerja atas Perubahan Pasal 26 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Oleh karena itu pada intinya permohonan pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XIX/2021 amarnya tidak dapat diterima karena terkait objek atau undang-undang ini sebelumnya telah diujikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sehingga atas objek atau alasan yang sama hanya dapat dilakukan 1 kali permohonan pengujian, apabila ingin mengajukan kembali dapat diajukan dengan alasan permohonan yang berbeda. Berdasar pada Pasal 60 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 2011 dikatakan terhadap materi muatan ayat, pasal, atau sebagian UU yang telah diuji, tidak dapat dilakukan pengujian kembali, dengan pengecualian materi muatan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang dijadikan dasar alasan pengujian berbeda. Hal serupa juga termuat dalam pasal 78 peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2021.

Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi ini, banyak sekali dalam prakteknya putusan tidak dilaksanakan. Misalnya saja pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terjadi ketidakpatuhan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait tentang pengujian formil UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam hal ini MK menghendaki agar ditangguhkan terlebih dahulu terkait segala hal yang bersifat strategis dan memiliki dampak yang meluas. Dalam hal ini tergolong juga terkait tidak dibolehkannya pembentukan peraturan pelaksana yang baru. Terutama Putusan Mahkamah Konstitusi ini yang dinyatakan inskonstitusional bersyarat. Atas dasar inskonstitusional bersyarat tersebut MK memberikan kesempatan tenggang waktu selama 2 tahun untuk dilakukan perbaikan.

A. Konsekuensi Putusan Judicial Review Pasal 22 Angka 5 UU No. 11 Tahun 2020

Putusan dalam Mahkamah Konstitusi menghasilkan putusan yang sifatnya tidak condemnatoir, akan tetapi bersifat declaratoir. Declaratoir ini merupakan putusan yang nantinya dapat menciptakan suatu keadaan hukum baru atau meniadakan suatu keadaan hukum.¹⁴ Dalam hal judicial review, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini tidak bersifat condemnatoir atau menghukum atas kesalahan, namun bersifat declaratoir atau menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang diuji tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Meskipun tidak menghukum, tidak ada kewajiban melakukan eksekusi, tidak terdapat esensi paksaan pemenuhan, tidak ada perintah dilakukan pencabutan, declaratoir dalam hal ini mengikat dan menjadi kewajiban moral lembaga yang telah salah menciptakan undang-undang. Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, untuk pencabutan dan pembatalan suatu ketentuan perundang-undangan bukanlah kewenangan lain dan yang melakukan eksekusi hal tersebut merupakan lembaga dan/atau pejabat yang berwenang dan bersangkutan menciptakan undang-undang tersebut.¹⁵ Sebuah putusan dapat dikatakan final dan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat dengan syarat putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Apabila telah terpenuhi dan permohonan diterima maka konsekuensinya baik muatan secara keseluruhan undang-undang atau ayat atau pasal, tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Diundangkannya suatu undang-undang membawa akibat hukum yang sama yang bersifat erga omnes. Erga omnes dimaksud dengan berlaku semuanya membawa artian putusan berlaku mengikat seluruh warganegara, pejabat, hingga lembaga negara.

Dalam judicial review Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 22 Angka 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terkait Perubahan Pasal 26 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XIX/2021 amar putusan dari putusan tersebut tidak diterima karena tidak lagi relevan untuk dibahas dan sebelumnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 telah dilakukan pengujian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/XVIII/2020. Yang mana telah dijelaskan sebelumnya bahwa undang-undang yang diujikan tepatnya pada Pasal 22 undang-undang tersebut pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Dengan segala dasar dalil/alasan yang telah dijelaskan dan

¹⁴ Diya U Akmal, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Mulawarman Law Review, Vol. 7, 2022, hlm. 58.

¹⁵ Rosa Ristawati dkk, *Problematisasi Finalitas dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jurnal Majelis, Edisi 05, 2022, hlm. 17.

dimohonkan pemohon memperoleh amar tidak dapat diterima. Sebagai konsekuensinya pemohon dapat menerima dan melaksanakan putusan tersebut, dan kembali ke aktifitas sebelumnya menjalankan tugas, visi, dan misi yang menjadi tujuan didirikannya. Walaupun hak dalam ikut serta penyusunan amdal tidak lagi terlibat, dapat juga lebih memfokuskan terhadap pembinaan, dan pemberdayaan kepada masyarakat terkait hal-hal penting dalam amdal, terutama masyarakat yang terkena dampak langsung, dan semua kalangan masyarakat sebagai preferentif.

**B. Hasil Sosialisasi Kepada Warga Megare Atas Putusan *Judicial Review Pasal 22*
*Angka 5 UU No. 11 Tahun 2020***

sosialisasi di Desa Megare terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menggunakan studi kasus pengujian materiil Undang-Undang Cipta Kerja, tim kelompok kami akan menyampaikan materi yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta mengenai aspek-aspek penting terkait putusan tersebut. Kami akan memulai dengan memberikan gambaran umum tentang latar belakang dan konteks hukum dari pengujian materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Kami akan menjelaskan mengapa pengujian materiil dilakukan, prosesnya, serta pentingnya putusan MK dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat. Selanjutnya, kami akan membahas substansi dari Putusan MK tersebut, termasuk argumen hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam membuat keputusan. Kami akan menjelaskan bagaimana putusan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Megare, baik dari segi perlindungan hak-hak pekerja maupun dampak ekonomi dan lingkungan. Selama sesi pemaparan materi, kami akan memberikan contoh konkret dan studi kasus yang relevan dengan situasi dan kondisi Desa Megare. Kami akan menjelaskan implikasi praktis dari Putusan MK tersebut dalam konteks lokal, sehingga peserta dapat memahami bagaimana putusan tersebut berdampak langsung pada kehidupan mereka. Sosialisasi yang diadakan dapat menjadi awal baru untuk mengajak masyarakat untuk lebih lagi peduli dengan hukum yang ada, adanya permasalahan dan minimnya pengetahuan warga sekitar terkait hukum menjadikan Sosialisasi ini sangat perlu untuk dilakukan untuk penambahan wawasan masyarakat. Dengan adanya sosialisasi masyarakat dapat lebih memahami jika menghadapi masalah hukum, selain dari itu juga dapat menarik minat masyarakat untuk lebih peduli dan mengenal hukum, paling tidak mempunyai suatu pembekalan kedepannya. Sosialisasi perlu dilakukan agar dapat terbukanya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan menjadikan lebih peduli dan patuh terhadap hukum. Materi yang telah disajikan ditujukan kepada warga yang

menjadi sasaran sosialisasi, dalam hal ini yang didapat oleh warga setelah sosialisasi adalah terbukanya wawasan mengenai hukum yang lebih mengarah pada putusan Mahkamah Konstitusi, seperti mengapa dan bagaimana bisa suatu permohonan yang mempunyai putusan ditolak dan tidak diterima juga dapat diterima, kemudian juga memahami terkait apa pentingnya bagi masyarakat awam untuk mengetahui suatu putusan yang dikeluarkan oleh MK, serta sasaran dapat mengetahui dan memahami terkait cara pengajuan permohonan ke MK agar suatu permohonan tersebut dapat diterima. Sasaran sengaja diberikan studi kasus yang berguna sebagai alat untuk membantu warga untuk lebih mudah memahami. Dari diskusi yang dijalankan dapat dilihat bahwa sasaran mulai paham dan mengerti terkait apa yang sudah disampaikan. Selain itu juga sasaran dan mitra dapat menemukan suatu pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi sehingga memberi manfaat lebih dari adanya sosialisasi yang diadakan.

V. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan memastikan kesesuaian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu kewenangan utama MK adalah melakukan pengujian yudisial (*judicial review*) terhadap undang-undang. Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, MK memutuskan terkait pengujian formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ini berdampak pada putusan terkait pengujian materiil oleh Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (Yayasan HAKA) dalam Putusan Nomor 55/PUU-XIX/2021. Pengujian yudisial MK adalah mekanisme untuk menilai kesesuaian undang-undang dengan konstitusi. Yayasan HAKA mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 22 angka 5 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 26 ayat (3) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mereka menyatakan perubahan ini menghilangkan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan pedoman Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang merugikan hak konstitusional mereka untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. MK menolak permohonan Yayasan HAKA karena substansi permohonan telah diputus dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang sebagian ditolak dan sebagian dikabulkan. MK menyatakan bahwa substansi undang-undang yang diuji telah berubah, sehingga permohonan tidak relevan untuk diperiksa lebih lanjut. Putusan ini menunjukkan pentingnya putusan sebelumnya dalam menentukan relevansi dan kelayakan pengujian materiil terhadap undang-undang. MK menegaskan bahwa permohonan pengujian materiil harus memiliki relevansi dan kepentingan hukum yang jelas. Jika substansi undang-undang yang diuji telah berubah atau telah diputus sebelumnya, maka permohonan tersebut tidak dapat diterima. Secara

keseluruhan, putusan MK mencerminkan prinsip-prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MK berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbang antar lembaga negara, memastikan bahwa setiap perubahan undang-undang sesuai dengan konstitusi. Keputusan ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengelolaan lingkungan hidup untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan yang efektif. Dengan menolak permohonan pengujian materiil Yayasan HAKA, MK menegaskan bahwa setiap permohonan harus memenuhi syarat relevansi dan kepentingan hukum yang jelas, serta tidak bertentangan dengan putusan sebelumnya. Keputusan ini memperkuat komitmen MK sebagai pengawal konstitusi yang melindungi hak-hak konstitusional masyarakat dan memastikan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Maka apabila telah diputus demikian, tidak dapat dilakukan upaya hukum kembali. Ayat, Pasal, baik sebagian maupun keseluruhan yang telah diputus tidak dapat dimohonkan kembali untuk diuji dengan objek dan dasar alasan yang sama. Dan konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi melibatkan semua pihak terkait yang ditentukan dalam ayat, pasal, dan/atau undang-undang tersebut. Atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XIX/2021 dengan amar putusan tidak diterima terkait pengujian materinya, maka secara intrinsik Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal terkait tidaklah inskonstitusional. Secara ekstrinsik menyatakan bahwa pemohon yang merupakan pemerhati lingkungan harus menerima dan menjalankan putusan. Dalam putusan juga dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan waktu yang fleksibel untuk menjalankan amar putusan. Dengan begitu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa diberikan jangka waktu paling lama 2 tahun telah cukup memadai untuk melakukan perubahan undang-undang. Bertujuan untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dan kemanfaatan di masa mendatang. Namun, pemerintah justru mengabaikan putusan tersebut.

Referensi

Antonli Putra, Implikasi Putusan Inskonstitusional Bersyarat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 20, 2023, hlm. 63.

Diya U Akmal, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Mulawarman Law Review, Vol. 7, 2022, hlm. 57. Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Pembentukan MK.

Jurnal Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik Ahmad Fadli Sumadi
Mahkamah Konsitusi Republik Indonlesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta,

Jurnal Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Maruarar Siahaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jl. Diponegoro No. 86, Jakarta

Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011 ISSN 1829-7706

Pusat Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 4, Desember 2020 JURNAL HUKUM NLO. 3
VOL. 15 JULI 2008: 352 - 372

Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan Bambang Sutiyo FH UII Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta

Putusan Nomor 55/PUU-XIX/2021

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Rosa Ristawati dkk, *Problematisasi Finalitas dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jurnal Majelis, Edisi 05, 2022, hlm. 17.

Syukri Asy, dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, 2013.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

UU No. 24 Tahun 2003